



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 118 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA PERALATAN
KOMUNIKASI RADIO SIARAN KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA ENTIKONG
KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kegiatan diseminasi informasi terkait Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat Kecamatan Entikong pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Sanggau pada umumnya, maka diberikan Hibah Berupa Seperangkat peralatan radio siaran kepada pihak ketiga;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, hibah dapat diberikan dengan pertimbangan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pemberian bantuan hibah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Bantuan Hibah Berupa seperangkat peralatan komunikasi radio siaran kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Entikong sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 2 Februari 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA

PAOLUS HADI


YAKOBUS, SH, MH
NIP.19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 118 TAHUN 2017

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2017

TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA PERALATAN KOMUNIKASI RADIO SIARAN KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU


NO	BARANG	DESKRIPSI
1	2	3
1.	Pemancar / Transmitter FM 5 KW solidstate	Transmitter FM 5 KW Solidstate <ul style="list-style-type: none">• 6000 watt amplifier• Exciter PTX 30• Hotplugable• 3x amplifier 2200 watt
2.	Antenna OMB	Spec Include Power Devider dan kabel jumper
3.	Kabel Coaxial	100 M Coaxial Foam Cable 1 5/8
4.	Connector	2 Buah Connector 1 5/8
5.	Stabilizer	Stabilizer 20 KVA 3 Phase
6.	Instalasi Pemancar dan accesoris	-

BUPATI SANGGAU,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA

PAOLUS HADI


YAKOBUS, S.H., M.H
NIP. 19700223 199903 1 002